

**Pelatihan Pencatatan Keuangan Usaha Mikro Kecil
Pemahaman Kesadaran Hukum
Terhadap Bahayanya Pinjaman Online Ilegal Pada Masyarakat Di Kelurahan Talikuran
Barat, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa**

**Understanding Legal Awareness
Regarding the Dangers of Illegal Online Loans to the Community in West Talikuran
Village, West Kawangkoan District, Minahasa Regency**

Wulanmas A.P.G. Frederik^{1)*}, Deine Ringkuangan¹⁾, Firdja Baftim¹⁾

¹⁾Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

*Email Korespondensi: wulanmas_frederik@unsrat.ac.id

Abstrak

Maraknya perusahaan pinjaman online yang beroperasi di Indonesia yang belum terdaftar atau ilegal pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakibatkan banyaknya korban yang dirugikan sebagaimana yang dialami masyarakat di Kelurahan Talikuran Barat, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa. Kurangnya kesadaran inilah yang menimbulkan permasalahan hukum di Kelurahan Talikuran Barat, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, yakni: 1). Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjaman online? Dan 2). Bagaimana Penegakan Hukum bagi Pelaku Kegiatan Pinjaman Online Ilegal? Solusi yang diterapkan dalam kegiatan sosialisasi Hukum ini adalah sebagai berikut: pertama, Mengadakan sosialisasi pada masyarakat di Kelurahan Talikuran Barat, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, tentang bahayanya pinjaman online ilegal; kedua, Membantu masyarakat di Kelurahan Talikuran Barat, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa di dalam menghadapi permasalahan Hukum tentang bahayanya pinjaman online ilegal; ketiga, Membantu Pemerintah di dalam menciptakan tertib hukum di dalam Hukum tentang bahayanya pinjaman online ilegal. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah: 1). Analisis Potensi Lokal Desa, yakni: Analisa Potensi Desa dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung ke Kelurahan Talikuran Barat, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa dengan beberapa tahapan diantaranya mengunjungi kantor desa, sosialisasi program kepada masyarakat dan perangkat desa, penentuan jadwal pelaksanaan program; 2). Pemilihan Mitra, yakni: Pemilihan mitra dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat di Kelurahan Talikuran Barat, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa; 3). Sosialisasi Hukum, yakni: Kegiatan Sosialisasi Hukum diharapkan agar tercipta kesadaran hukum tentang bahayanya pinjaman online ilegal.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pinjaman Online, Ilegal

Abstract

The proliferation of online lending companies operating in Indonesia that are not registered or are illegal with the Financial Services Authority (OJK) has resulted in many victims being harmed as experienced by the community in Talikuran Barat Village, Kawangkoan Barat District, Minahasa Regency. This lack of awareness has caused legal problems in Talikuran Barat Village, Kawangkoan Barat District, Minahasa Regency, namely: 1). How is the legal protection for users of online lending services? And 2). How is the Law Enforcement for Illegal Online Loan Activity Actors? The solutions implemented in this Legal socialization activity are as follows: first, Conducting socialization to the community in Talikuran Barat Village, Kawangkoan Barat District, Minahasa Regency, about the dangers of illegal online loans; second, Helping the community in Talikuran Barat Village, Kawangkoan Barat District, Minahasa Regency in dealing with Legal

problems about the dangers of illegal online loans; third, Helping the Government in creating legal order in the Law about the dangers of illegal online loans. The methods used in community service activities (PKM) are: 1). Analysis of Local Village Potential, namely: Analysis of Village Potential is carried out by conducting direct observation to Talikuran Barat Village, Kawangkoan Barat District, Minahasa Regency with several stages including visiting the village office, socializing the program to the community and village officials, determining the program implementation schedule; 2). Selection of Partners, namely: The selection of partners is carried out by considering the problems faced by the Community in Talikuran Barat Village, Kawangkoan Barat District, Minahasa Regency; 3). Legal Socialization, namely: Legal Socialization Activities are expected to create legal awareness about the dangers of illegal online loans.

Keywords: Legal Awareness, Online Loans, Illegal

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Di era serba digitalisasi saat ini telah mengubah masyarakat luas untuk melakukan pinjaman online sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan hidup, sehingga hal ini menjadi peluang bisnis. Internet lebih banyak dieksploitasi oleh bisnis untuk berbagai macam pelayanan komersial, salah satunya bisnis pinjam meminjam secara online yang dikarenakan prosesnya sangat cepat, mudah dan tanpa jaminan. Maraknya perusahaan pinjaman online yang beroperasi di Indonesia yang belum terdaftar atau ilegal pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakibatkan banyaknya korban yang dirugikan.

Kecamatan Kawangkoan Barat mempunyai beberapa fenomena menarik yaitu di kecamatan kawangkoan Barat memiliki 2 desa berprestasi yang menjuarai lomba desa tingkat nasional yaitu desa Kayuuwi pada tahun 2008 dan desa Kanonang 2 pada tahun 2016 yang juga menerima penghargaan desa unggulan kategori desa muda inovatif tingkat nasional tahun 2016, dan juga sebagai penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) bidang Pembangunan Ketahanan Pangan tingkat nasional tahun 2016, dalam hal Parawisata kecamatan Kawangkoan Barat juga memiliki lokasi wisata religius

yaitu “Bukit Kasih” yang mengundang wisatawan lokal ataupun interlokal untuk datang.

Kawangkoan Barat memiliki komposisi masyarakat yang mayoritas mata pecaharian di bidang agraris, dan agama/kepercayaan seluruhnya adalah Kristen Protestan, serta sebagai salah satu pintu masuk Minahasa dari jalur Minahasa selatan menjadikan Kecamatan Kawangkoan Barat menjadi tempat yang menarik untuk dilaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Pinjaman Online (Pinjol).

Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi maka yang menjadi permasalahan yaitu kelompok ibu ibu PKK dan kelompok Usaha lainnya (Kost-kostan, Warung, Laundry) dalam hal Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan mitra maka permasalahan yang ada pada mitra yaitu terkait dengan:

- a. Keterbatasan Masyarakat tentang Bahaya Pinjaman Online pada Perusahaan Ilegal
- b. Pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjaman online
- c. Perlu adanya Penegakan Hukum bagi Pelaku Kegiatan Pinjaman Online Ilegal.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Sesuai dengan rencana kegiatan, maka luaran yang dihasilkan atau ditargetkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah:

- a. Publikasi ilmiah pada jurnal ber - ISSN
- b. Publikasi pada Media Massa

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi:

- 1) Pembuatan proposal dan menyelesaikan administrasi perizinan pada mitra yang akan dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan.

- 2) Pembuatan modul presentasi oleh pembicara.

- b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Analisis Potensi Lokal Desa, yakni: Analisa Potensi Desa dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung ke Kelurahan Talikuran Barat, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa dengan beberapa tahapan diantaranya mengunjungi kantor desa, sosialisasi program kepada masyarakat dan perangkat desa, penentuan jadwal pelaksanaan program;

- 2) Pemilihan Mitra, yakni: Pemilihan mitra dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat di Kelurahan Talikuran Barat, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa;

- 3) Pemilihan Mitra, yakni: Kegiatan Sosialisasi Hukum diharapkan agar tercipta kesadaran hukum tentang bahayanya pinjaman online ilegal.

Sasaran kegiatan

Sasaran pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah masyarakat di Kelurahan Talikuran Barat, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa.

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kelurahan Talikuran Barat, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan pada bulan April – November 2024.

Metode yang digunakan

Adapun beberapa metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah: Metode penyuluhan kepada masyarakat tentang pencemaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjaman Online Ilegal

Philipus Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap Masyarakat terdapat 2 macam, antara lain:

1. Perlindungan hukum preventif melindungi masyarakat melalui diberi peluang mengajukan pendapatnya saat sebelum ketetapan pemerintah menemukan bentuk definitif yang bermaksud menjauhi terbentuknya sengketa.

2. Perlindungan hukum represif yang bermaksud menuntaskan sengketa.

Hal ini berarti Perlindungan Preventif bertujuan untuk menghindari, mengestimasi terdapatnya pelanggaran, sedangkan Perlindungan Represif bermaksud guna menuntaskan perselisihan atau perkara, bila terdapat pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Bab VII mengatur tentang Edukasi Dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian pada Pasal 29 Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

1. Transparansi;

Pasal 30 mengatur tentang:

1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Pasal 31 mengatur tentang:

1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan permohonan layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 mengatur tentang:

1) Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.

2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

2. Perlakuan yang adil;

Pasal 36

1) Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan

b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.

3. Keandalan;

Pasal 38 Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik.

4. Kerahasiaan dan keamanan data;

Pasal 39 mengatur tentang:

1) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga.

2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal: a. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan

secara elektronik oleh Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik.

5. Penyelesaian Sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pasal 37 Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.

Pasal 40 Penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal terdapat pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada OJK.

B. Penegakan Hukum bagi Pelaku Kegiatan Pinjaman Online Ilegal

Penegakan Hukum (*law enforcement*) mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, dan A.Pitlo, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*).

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses melakukan upaya menegakkan atau memfungsikan secara nyata norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum konkrit adalah penerapan hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi, oleh

karena itu, melaksanakan keadilan dalam suatu perkara bermakna memutuskan hukum secara bersama-sama dalam menjaga dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Maka Penegakan hukum merupakan pelaksanaan dan penerapan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Bab XII Pasal 47 mengatur tentang Sanksi, yakni:

1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- dan
- d. pencabutan izin.

2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

PENUTUP**Kesimpulan**

1. Kurangnya kesadaran terhadap dampak pinjaman online ilegal menimbulkan permasalahan hukum di Kelurahan Talikuran Barat, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa. Sehubungan dengan hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Bab VII mengatur tentang Edukasi Dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu: Transparansi, Perlakuan yang adil, Keandalan, Kerahasiaan dan keamanan data, Penyelesaian Sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
2. Penegakan hukum merupakan pelaksanaan dan penerapan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Bab XII Pasal 47 mengatur tentang Sanksi, yakni: Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: peringatan tertulis; denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan

atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

Saran

1. Sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jasa pinjol perlu adanya sosialisasi tentang pemahaman terhadap: **pertama, Cek legalitas pinjol, yakni:** Sebelum menggunakan pinjaman online, pastikan pinjol tersebut terdaftar di OJK; **Kedua, Laporkan pinjol ilegal** Jika menemukan pinjol ilegal, masyarakat bisa melaporkan ke Kepolisian melalui patrolisiber.id atau info@cyber.polri.go.id; dan Satgas Waspada Investasi melalui waspadainvestasi@ojk.go.id.
2. Indonesia sebagai negara hukum, maka sebaiknya dalam menghadapi maraknya pinjaman Online Ilegal yang telah merugikan Masyarakat luas menerapkan Penegakan Hukum terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Bab XII Pasal 47 mengatur tentang Sanksi. Dengan adanya penegakan hukum ini akan menimbulkan efek jera bagi pelaku penyelenggara Pinjaman Online Ilegal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terlaksananya kegiatan PKM ini maka kami Tim Pelaksana menyampaikan terimakasih kepada pendukung kegiatan PKM ini yaitu LPPM Unsrat yang telah menopang dari segi dana dan juga Pemerintah Kelurahan Talikuran Barat, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa yang telah memfasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernasari, dkk. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016), Diponogoro Law Journal Vol.6, 2017.
- Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, (2017).
- Jimly Asshiddiqie, 2008, Bahan Orasi Hukum pada acara "Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012". Bandung
- Jumlah Penduduk Kec. Kawangkoan Barat Tahun 2014". Pemerintah Kabupaten Minahasa. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 Maret 2016. Diakses tanggal 19 Agustus 2018.
- Kasmir, 2015, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kecamatan Kawangkoan Barat Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik, Kabupaten Minahasa. Diakses tanggal 1 Januari 2021.
- Kode Pos Kawangkoan Barat". Diakses tanggal 19 Agustus 2018. <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>. www.google.com.http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php)
- Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)," Negara Hukum 7, no. 1 (2016): 39, <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949>.
- Marta Widian Sari dan Andry Novrianto, 2020, Kenali bisnis di era digital financial technology, CV. Insan Mnadiri, Padang.
- Mujahid A. Latief, Dilema Penegakan Hukum di Indonesia", July 20, 2007

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Umarova, IA, 2021, Karakteristik, sumber dari karya Ayyub "sharhi masnaviyi mawlavi". Jurnal Internasional Linguistik, Sastra dan Budaya, 7(4).
- Wardiyah, ML, 2019, Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Jurnal Perspektif, 2(2)
- Wullur, Frangki (6 Januari 2020). "Ini Sepuluh Camat Baru di Kabupaten Minahasa". Berita Manado. Diakses tanggal 31 Desember 2020.